



Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Upaya Non Penal

Deni Pramono,
Slamet Rohadi

Faculty of Law, Kadiri University, Kediri, Indonesia
Galuh Adi Wijaya

Faculty of Social Science and Political Science, Kadiri University, Kediri, Indonesia

Andreas Zulkarnain

Faculty of Agriculture, Kadiri University, Kediri, Indonesia

Email: deni@unik-kediri.ac.id

Abstract: This study of analyze the settlement of minor crimes through non penal measures is to overcome the obstacles and sanctions imposed in the settlement of minor crimes through the non-penal efforts themselves. The approaches used in this paper are statutory approaches, analytical approaches, conceptual approaches and case approaches. The types and sources of legal materials are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this writing is normative known as library research, namely the technique of collecting legal materials between primary, secondary and tertiary legal materials. Legal material analysis techniques in this study used descriptive-evaluative legal material analysis techniques and interpretive analysis. The results of his research show that efforts to resolve minor crimes can also be carried out with non-penal efforts, namely by involving the objectives of criminal law to restore justice, known as restorative justice. Restorative justice is understood as a form of approach to settling cases according to criminal law by involving the perpetrators of crimes, victims, families of victims or perpetrators and other related parties to seek a fair solution by emphasizing restoration to its original state and not retaliation. The form of non penal efforts to settle minor crimes is mediation. This criminal mediation only focuses on mistakes that have been made by involving the Police Agency as a criminal law institution that has duties and authorities as written in Article 18 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police for the public interest and the public, officials of the State Police of the Republic of Indonesia in carrying out their functions, duties and authorities may act according to their own judgement. Whereas paragraph (2) stipulates that the implementation of the provisions referred to in paragraph (1) can only be carried out in very necessary circumstances by taking into account laws and regulations, as well as the Code of Ethics of the Indonesian National Police.

Keywords: Crime; Legality; Non Penal

Abstrak: Studi ini menganalisis penyelesaian tindak pidana ringan melalui upaya non penal adalah untuk mengatasi hambatan dan sanksi yang diberikan dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui upaya non-penal itu sendiri. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan analitis, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukumnya adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini adalah normatif dikenal dengan penelitian kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum antara bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum deskriptif-evaluatif dan analisis interpretatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa usaha penyelesaian tindak pidana ringan juga dapat dilakukan dengan upaya non penal, yaitu dengan melibatkan tujuan dari hukum pidana untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice*. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Bentuk dari upaya non penal dari penyelesaian tindak pidana ringan adalah mediasi. Mediasi pidana ini hanya berfokus pada kesalahan yang telah dilakukan dengan melibatkan Lembaga Kepolisian sebagai lembaga hukum pidana yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana tertulis dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia “untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Sedangkan ayat (2) mengatur mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Legalitas; Non Penal

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum. Dimana setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya berlandaskan hukum. Adapun tujuan dari negara hukum adalah untuk menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum artinya negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat dan antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.¹

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

¹ Dedy Sumardi, Ratno Lukito, and Moch Nur Ichwan, “Legal Pluralism Within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 426–49, <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303>.

Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan masalah sosial seperti dikemukakan oleh Packer di atas, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).

Penggunaan hukum pidana untuk menyelesaikan sebuah perkara pidana, sesungguhnya merupakan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana di Indonesia pada umumnya tentu mengacu pada mekanisme sistem penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar tata cara atau prosedur sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana sendiri merupakan operasional dari penanggulangan kejahatan yang dimulai semenjak Indonesia menetapkan suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Kemudian melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) penegakan hukum pidana dengan sistem peradilan pidana dilakukan secara bertahap oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Jaksa penuntut umum di persidangan, hingga pemeriksaan dan diakhiri dengan penjatuhan putusan oleh Hakim.

Penyelesaian kasus pelanggaran hukum pidana yang dilakukan melalui peradilan pidana yang dilakukan secara normal cenderung bersifat birokratis tidak dapat menjamin suatu kepastian bahwa antara pihak pelaku dan pihak korban sudah berdamai. Apalagi dalam suatu sistem peradilan pidana posisi korban kejahatan hanya dapat berperan sebagai saksi (korban) untuk mengungkap kebenaran terjadinya tindak pidana yang membuat dirinya menjadi korban. Peran tersebut saksi korban diminta untuk memberi kesaksian mengenai apa yang ia lihat, yang ia dengar, yang ia alami, dan yang ia rasakan terhadap suatu kejahatan yang menimpanya. Kesaksian korban kejahatan tersebut dimaksud untuk membela kepentingan hak-haknya yang dilanggar dengan menuntut keadilan melalui hukum yang berlaku tetapi maksud tersebut justru condong untuk membantu tugas jaksa dalam upaya pembuktian untuk penyusunan draft penuntutan.

Penuntutan hukum terhadap pelaku kejahatan menurut Salman Luthan juga bukan untuk dan atas nama korban, tapi untuk dan atas nama masyarakat atau negara. Keadilan yang ingin ditegakan pengadilan bukan untuk korban melainkan keadilan untuk masyarakat dan pelaku tindak pidana. Dengan menegakkan keadilan bagi masyarakat secara tidak langsung juga diharapkan adanya keadilan bagi korban kejahatan, sehingga korban kejahatan tidak merasa bahwa hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan tidak sebanding dengan kerugian yang diterima akibat perbuatan pelaku terhadap dirinya (korban).

Peradilan pidana sebagai kontrol sosial yang praktik secara formalnya menurut Arif Gosita tidak peduli dengan penderitaan yang diterima korban kejahatan, baik berupa fisik maupun psikis, serta penderitaan sosial dan ekonomis. Korban seakan dilupakan dan diabaikan oleh para penegak hukum, penuntut umum, pengadilan, petugas probation (petugas masa percobaan) dan pembinaan masyarakat.² Praktik peradilan tidak hanya membuat korban kejahatan dalam posisi lemah tetapi juga berimbas pada keluarga pihak pelaku dan korban kejahatan itu sendiri. Misalnya, jika pelaku kejahatan adalah seorang tulang punggung keluarga, dimana ia memiliki kewajiban serta tanggung jawab menafkahi keluarganya, namun kemudian oleh perbuatan jahatnya membuat kewajiban serta tanggung jawabnya hilang, karena harus menjalani hukuman pidana. Hal ini tentu menghilangkan hak keluarga pelaku kejahatan untuk dinafkahi. Dalam hal ini, terdapat faktor *krimonogen* dalam sistem peradilan pidana, yaitu faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan. Lembaga pemasyarakatan yang gagal melakukan pembinaan terhadap narapidana, akan menjadi ajang transfer ilmu dari penjahat kelas kakap kepada penjahat pemula.³

Hukum pidana yang merupakan hukum publik telah mengalami perkembangan yang panjang. Perkembangan hukum pidana dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain dan disusuli suatu pembalasan.⁴ Pembalasan itu pada umumnya pihak yang dirugikan tidak hanya merupakan kewajiban dari seseorang yang dirugikan atau terkena tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban seluruh keluarga pihak terkait dan bahkan pada beberapa kasus menjadi kewajiban masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan masyarakat, hukum yang semakin tertinggal dan tidak seiring dengan perkembangan jaman, memicu hukum pidana untuk mengarah dan berkembang menjadi bagian dari hukum publik untuk mampu beradaptasi dengan masyarakat.

Eksistensi hukum pidana sebagai hukum publik secara teori untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan melakukan pertimbangan yang serasi dan selaras antara kejahatan di satu sisi dan dari tindakan sewenang-wenang para penguasa. Akan tetapi, seiring berkembangnya jaman yang mempengaruhi dinamika masyarakat yang teramat kompleks, dalam hal ini Lilik Mulyadi mengungkapkan bahwa regulasi perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi yang bersifat parsial, merubah sifat hukum publik dari hukum pidana yang menyerahkan semua permasalahan pidana untuk diselesaikan negara, bergeser sifatnya memasuki ke ranah privat yang menyelesaikan permasalahan pidana sesuai keinginan individu terhadap mereka yang terlibat perkara,

² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 10.

³Yusriando, "Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): 26.

⁴ T. Abildanwa, "Mediasi Penal Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2016): 139.

yaitu dengan upaya praktik mediasi penal (*penal mediation*) sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan.⁵

Mediasi penal dikenal sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resoultion/ADR*) yang lazim diterapkan dalam perkara perdata. Pada dimensi ini, ADR di luar pengadilan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hubungan ini telah terdapat beberapa lembaga pendorong metode ADR, antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang memfokuskan pada dunia perdagangan dan ADR dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017) dengan yurisdiksi bidang keperdataan. Begitu pula ADR dikenal juga menyangkut penyelesaian hak cipta dan karya intelektual, perburuhan, persaingan usaha, perlindungan konsumen, lingkungan hidup dan lain-lain.

Pada prinsipnya hukum positif Indonesia, perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, meskipun menurut Lilik Mulyadi ada beberapa hal tertentu yang memungkinkan adanya penyelesaian kasus diluar pengadilan, seperti praktik penegakan hukum pidana di Indonesia yang sering menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan melalui diskresi aparat penegakan hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Implikasi praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan selama ini memang tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga lazim juga terjadi suatu kasus secara informal telah dilakukan penyelesaian damai melalui mekanisme hukum adat, tetapi tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum positif yang berlaku. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana yang menunjukkan bahwa perbedaan anatara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.⁶

Eksistensi penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan melalui mediasi penal merupakan dimensi baru dimana secara praktik mediasi penal diharapkan dapat berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan, bahwa semakin hari peningkatan jumlah volume perkara pidana dengan segala bentuk variasinya masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁷ Dalam mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut memang timbul dari inisiatif bersama para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Upaya non penal merupakan suatu alternatif dalam ranah hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana ringan, dimana perbuatan yang seharusnya tidak berat akan

⁵ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2015), 3.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2008), 4-5.

⁷ Lilik Mulyadi, “Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan Melalui Dimensi Mediasi Penal,” 2011, 9.

menimbulkan suatu akibat hukum. Seperti perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh remaja yang menimbulkan akibat hukum, sehingga remaja tersebut ditahan dan tidak dapat melanjutkan pendidikannya, sedangkan delik aduan tersebut dapat dicabut dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan jika dilihat dari kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum. Oleh karena itu, remaja tersebut dapat diberikan hukuman lain atau sanksi adat atau sanksi sosial yang membuat ia jera. Dari uraian di atas, rumusan masalah dari tulisan ini yaitu bagaimana penyelesaian hukum pidana mengenai tindak pidana ringan melalui upaya non-penal di Indonesia.

Tujuan kajian ini adalah mencari jawaban dari kekosongan hukum yang tidak terdapat di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang belum jelas mengatur perihal penyelesaian hukum pidana mengenai tindak pidana ringan melalui upaya non penal. Kajian ini tergolong ke dalam penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*), pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Penelitian hukum normatif mencoba menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸ Sedangkan menurut Soetandyo Wignjosoebroto penelitian hukum normatif adalah bekerja untuk menemukan tolak pembanding yang akan dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu perbuatan atau peristiwa dapat dinilai sebagai perbuatan atau peristiwa yang dapat dibenarkan atau harus dipersalahkan.⁹ Penelitian normatif sering juga disebut sebagai ilmu *a priori*. Disebut demikian karena di sini adalah ide dasar dan tolak ajaran yang mengharuskan yang dalam bahasa Jerman disebut *das sollen*, hadir mendahului (*prior to*) fakta dan perbuatan atau peristiwa *das sein* yang hendak diukur baik-buruknya dan benar-salahnya.

Menurut Abdulkadir Muhamad, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal dari pasal, formalitas dan mengikat suatu undang-undang serta bahan hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji asepek terapan atau implementasinya, maka penelitian hukum normatif sering juga disebut “penelitian hukum dogmatik” atau penelitian hukum teoritis (*dogmatic or theoretical law research*).¹⁰

B. Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya, perkara pidana sering diselesaikan di luar proses pengadilan melalui

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 3rd ed. (Malang: Bayu Media, 2007), 57.

⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep Dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), 11.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 101.

diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi. Perkara pidana dengan menempuh upaya penal, dipandang dapat menjadi salah satu pilihan untuk merubah struktur dasar, yakni melakukan transplantasi kaedah hukum bahkan lebih jauh mengembalikan dan menata ulang sistem peradilan bangsa Indonesia pada posisi dan sifat-sifat dasarnya. Selain itu mediasi penal juga dapat membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi penal. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.

Menurut Barda Nawawi Arief, dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem ppidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif ppidanaan (selain penjara).¹¹ Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan upaya penal bukan hal yang baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara historis kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus,¹² yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat.¹³

Dalam penanganan kasus pidana, mediasi penal lebih mengedepankan *restorative justice* yang menuntut pelaku tindak pidana untuk dapat bertanggung jawab sekaligus memenuhi kepentingan-kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan tercapai penyelesaian terbaik yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya. Dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak. Dalam hukum positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal tertentu dimungkinkan pelaksanaanya.

Dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesai, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya, perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan

¹¹ Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*.

¹² Mushadi, *Mediasi Dan Resolusi Konflik Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007), 38.

¹³ Rusjdi Ali Muhammad and Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011); Rusjdi Ali Muhammad and Dedy Sumardi, *Konflik Dan Kekerasan: Solusi Syariat Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2014).

melalui diskresi¹⁴ aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan bahwa mediasi yang selama ini lazim dalam perkara perdata juga sudah banyak digunakan sebagai alternatif atau model penyelesaian perkara pidana.¹⁵ Menurut Muladi, model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan bagian dari konsep *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.¹⁶

Lembaga kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara tindak pidana ringan, jika apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil, biasanya diselesaikan dengan mediasi diantara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Namun demikian jika akibat tersebut menimbulkan kerugian yang besar, seperti menyangkut nyawa orang lain serta kerugian yang besar, maka mediasi tidak dapat dilakukan. Adapun pembayaran ganti kerugian berupa biaya rumah sakit dan penguburan jenazah korban hanya sebagai salah satu pertimbangan yang nantinya digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.¹⁷

Kesepakatan mengganti kerugian tidak menghapuskan tindak pidananya, karena pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya bahwa proses mediasi penal yang dilakukan oleh Lembaga Kepolisian dalam tindak pidana tertentu, bukanlah bentuk diskresi Kepolisian, karena dalam diskresi Kepolisian keputusan yang diambil justru bertentangan dengan peraturan sehingga melalui pertimbangan yang sangat banyak dan strategis untuk kepentingan orang banyak. Sehingga peran polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian.¹⁸

¹⁴ Murdan and Safira Mustaqilla, "Diskresi Dan Negara Hukum: Mewujudkan Hukum Berkeadilan Masyarakat," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022).

¹⁵ Faisal, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan," *Pranata Hukum* 6, no. 1 (2011): 81.

¹⁶ Dedy Sumardi, Mansari Mansari, and Maulana Fickry Albaba, "Restoratif Justice, Diversi Dan Peradilan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/Puu-X/2012," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 2 (2022): 248-65, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.16010>.

¹⁷ L. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 43.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Sinergi Kerja Polri Dan Kejaksaan Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Depok: Universitas Indonesia, 2008), 56.

Dalam “*Explanatory memorandum*” dari Rekomendasi Dewan Eropa No.R 99/ 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, Barda Nawawi Arief mengemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut:

a. Model "*informal mediation*"

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.

b. Model "*Traditional village or tribal moots*"

Model ini seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik pidana di antara warganya.

c. Model "*victim-offender mediation*"

1. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.
2. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap pemeriksaan di Kepolisian, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.

d. Model "*Reparation negotiation programmes*"

1. Model ini semata-mata untuk menaksir/ menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan.
2. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materi.

e. Model "*Community panels or courts*"

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Model "*Family and community group conferences*"

1. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti Polisi dan Hakim anak) dan para pendukung korban.
2. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

Dalam hukum pidana jika kita mempermasalahkan mediasi penal dalam hal penentuan pengganti kerugian dari pelaku kepada korban hal ini dimungkinkan, yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Ganti

kerugian terhadap korban dalam pidana bersyarat merupakan salah satu syarat khusus yang telah dilakukan oleh terpidana, di samping ketentuan pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim tidak lebih dari 1 (satu) tahun untuk pidana penjara. Apabila dalam mediasi dicapai kesepakatan, maka mediator memberitahukan kepada penyidik bahwa telah dicapai kesepakatan melalui mediasi dengan pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban. Hasil kesepakatan mediasi penal merupakan putusan final, sehingga merupakan alasan penghapus penuntutan. Adanya hasil kesepakatan, maka penyidik menyatakan bahwa kasus tidak dilanjutkan kepada pelimpahan BAP kepada penuntut. Dalam pelaksanaan mediasi penal di tahap penuntutan ini dilakukan sekaligus negosiasi ganti kerugian antara pelaku dan korban.

Mediasi penal pada tahap penuntutan ini merupakan kombinasi antara bentuk *Victim-Offender Mediation* dan *Reparation Negotiation Programme*. Sistem Peradilan Pidana Indonesia menunjukkan kecendrungan polarisasi bahwa “mediasi penal” dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia telah dikenal oleh Hakim Indonesia. Dikaji dari perspektif asas, norma dan teori eksistensi mediasi penal disebutkan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan “ada” karena praktik mediasi penal telah dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dikatakan “tiada” dikarenakan mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana, akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum, terbatas dan sifatnya parsial. Pada tataran di bawah undang-undang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Kepolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

C. Konsep Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan (*tipiring*) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya dengan ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP yang terdiri dari penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Hal inilah yang menjadi keistimewaan KUHP Indonesia yang merupakan warisan KUHP Hindia Belanda. Sekalipun KUHP Hindia-Belanda didasari oleh KUHP Belanda, namun pembagian bentuk kejahatan biasa dan ringan berasal dari Hindia-Belanda sendiri yang kemudian diadopsi ke dalam KUHP Indonesia. Kejahatan dan pelanggaran sendiri memiliki beberapa perbedaan.

Pengaturan mengenai kejahatan dan pelanggaran diletakkan di tempat yang berbeda dalam KUHP. Pada dasarnya, KUHP terdiri atas 569 Pasal yang dibagi dalam tiga buku. Tiga buku itu:

- a. Buku I, Ketentuan-ketentuan umum (juga disebut Bagian Umum, *Algemeen deel*) – Pasal-Pasal 1-103.
- b. Buku II, Kejahatan – Pasal-Pasal 104-448.
- c. Buku III, Pelanggaran – Pasal-Pasal 449-569.

KUHP Hindia-Belanda yang diadopsi ke dalam KUHP Indonesia mengenal tindak pidana ringan, sedangkan Belanda sendiri tidak mengenal lembaga tersebut. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman lembaga tindak pidana ringan semakin dipertanyakan keberadaannya. Utrecht dalam buku “Hukum Pidana 1” menggunakan istilah kejahatan enteng sebagai padanan kata *Lichte misdrijven* dalam bahasa Belanda atau kejahatan ringan atau yang dalam tulisan ini menggunakan istilah Tindak Pidana Ringan. Definisi mengenai tindak pidana ringan akan sulit ditemukan dalam KUHP, definisi tindak pidana ringan dapat ditemukan dalam KUHP sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHP. Pasal 205 ayat (1) KUHP mengatur mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat menyatakan bahwa “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.” Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi tindak pidana ringan, yaitu sebuah perkara yang ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah.

Apabila ditelusuri lebih jauh bunyi pasal-pasal yang terdapat dalam buku II KUHP yang merupakan buku di mana ditempatkan delik kejahatan, ada sembilan pasal menyebutkan delik yang diberi klasifikasi sebagai kejahatan ringan. Sembilan pasal yang tergolong bentuk tindak pidana ringan, yaitu Pasal 302 ayat (1) mengenai Penganiayaan Ringan terhadap Hewan, Pasal 352 ayat (1) mengenai Penganiayaan Ringan, Pasal 364 mengenai Pencurian Ringan, Pasal 373 mengenai Penggelapan Ringan, Pasal 379 mengenai Penipuan Ringan, Pasal 384 mengenai Penipuan dalam Penjualan, Pasal 407 ayat (1) mengenai Perusakan Barang, Pasal 482 mengenai Penadahan Ringan, dan Pasal 315 mengenai Penghinaan Ringan.

D. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Upaya Non Penal

Penggunaan jalur penal dalam menyelesaikan tindak pidana memang menjadi domein negara, hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan ditegaskan pula pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa, “semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.”

Memahami kebijakan negara yang telah menetapkan penyelesaian tindak pidana (termasuk tindak pidana ringan) harus melalui peradilan negara yang dijalankan oleh

sistem peradilan pidana, maka sudah pasti tata cara pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Acara Pidana yang berlaku (baik yang diatur dalam KUHAP maupun oleh perundang-undangan operasional yang mengatur kewenangan masing-masing kekuasaan yang terdapat dalam sistem peradilan pidana). Memperhatikan tata cara pelaksanaan peradilan pidana yang terdapat dalam berbagai perundang-undangan tersebut, terlihat bahwa model yang digunakan dalam hukum acara pidana di Indonesia menganut "*due process model*", yaitu suatu proses peradilan pidana yang menekankan pada pemeriksaan secara teliti dan sistemik yang menginginkan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum yang ketat. Penggunaan model ini menunjukkan bahwa tipe hukum yang dijalankan di Indonesia berada pada tataran yang otonom (*autonomous law*) yang mengelaborasi prosedural secara ketat berdasarkan asas legalitas formal.

Sistem peradilan pidana seperti ini akan memberikan dampak buruk apabila tidak dikelola dengan baik, karena kejahatan (termasuk tindak pidana ringan) merupakan konflik sosial yang harus diselesaikan secara bijak dan komprehensif. Padahal diketahui sistem peradilan pidana yang menganut *due process model* dilandasi oleh nilai-nilai yang membatasi (*restricting*), menekan (*coercive*), dan merendahkan (*demeaning*).¹⁹

Pada perjalanannya, ternyata penggunaan jalur penal yang dilaksanakan oleh sistem peradilan pidana dalam menyelesaikan tindak pidana ringan justru banyak menuai kritikan, baik dilihat dari aspek prosedur pelaksanaan maupun terhadap manajemen sistem, terutama yang berhubungan dengan nilai keadilan substantif yang tidak terberikan, baik terhadap pelaku, korban dan masyarakat. Tujuan penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian tindak pidana ringan hanya terbatas pada pelaksanaan prosedural peradilan. Bahkan penggunaan jalur penal melalui sistem peradilan pidana dalam menyelesaikan tindak pidana ringan telah menimbulkan dampak negatif terhadap para pihak yang terlibat, bahkan menimbulkan dampak negatif pula terhadap citra peradilan pidana serta terhadap pengeluaran keuangan negara.

Negara telah memberikan alternatif penyelesaian hukum (termasuk tindak pidana ringan) untuk diselesaikan melalui hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dan para Hakim diwajibkan oleh negara untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Keberadaan hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan tindak pidana ringan di luar peradilan pidana, bahkan dunia internasional melalui PBB telah menekankan kepada seluruh negara anggota untuk menggunakan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai kebijakan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan tindak pidana,

¹⁹ Atmasasmita, *Sinergi Kerja Polri Dan Kejaksaan Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.

baik yang ringan maupun yang berat melalui *alternative dispute resolution* (ADR).²⁰ Prinsip-prinsip dasar yang ditanamkan oleh keadilan restoratif bertujuan:

- a. adanya perbaikan terhadap korban atas kejahatan yang menimpanya;
- b. pelaku menyadari bahwa perbutannya salah dan berakibat buruk terhadap korban serta masyarakat dan mau bertanggung jawab;
- c. korban diberikan peluang untuk menentukan jalan keluar;
- d. masyarakat mempunyai tanggung jawab dan berperan dalam penyelesaian tersebut.

Dalam praktik masyarakat Indonesia, ternyata penyelesaian terhadap tindak pidana ringan banyak diselesaikan melalui nilai-nilai kearifan lokal yang didasarkan pada musyawarah mufakat dalam rangka mencapai perdamaian. Konstruksi hukum yang mendasari penggunaan kearifan lokal di Indonesia ini justru dibangun jauh sebelum kemerdekaan yang keberadaannya dihormati oleh Pemerintah Kolonial Belanda (meskipun secara berangsur-angsur mulai dihapuskan). Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 3a RO (*Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie*) yang dalam perkembangannya ketentuan ini ditarik ke dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951.

Memperhatikan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang relevan dengan nilai-nilai keadilan yang dimiliki oleh Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia, serta dimungkinkannya nilai-nilai kearifan lokal untuk digunakan dalam penyelesaian tindak pidana ringan, maka ditawarkan suatu model penyelesaian yang sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan sebagai alternatif selain dari pada penggunaan sistem peradilan pidana dalam menyelesaikan tindak pidana ringan. Model penyelesaian yang dimaksudkan adalah penyelesaian yang bersifat reintegratif, yaitu suatu cara penyelesaian di luar peradilan pidana (swakarsa) dengan melibatkan struktural sistem peradilan pidana bersama-sama dengan komponen sosial kemasyarakatan berdasarkan asas musyawarah mufakat dan bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak antar pihak karena adanya tindak pidana ringan.²¹

Soerjono Soekanto memberi pandangan dalam penegakan hukum bahwa secara konseptual inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap mengejawantah sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut

²⁰ Rusjdi Ali Muhammad, "Reconciliation for the Settlement of Criminal Cases: Reactualization of Local Wisdom in Indonesian Criminal Law [Upaya Perdamaian Untuk Penyelesaian Perkara Pidana: Reaktualisasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Pidana Indonesia]," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (November 19, 2021): 171, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11339>.

²¹ Muhammad and Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*; Sayuthi Sayuthi and Dedy Sumardi, "MODEL PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DALAM MASYARAKAT ACEH," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.46339/ijsh.v1i2.10>.

pembuatan keputusan yang secara tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.²²

Dalam implementasi penegakan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, maka tidak jarang dilakukan alternatif atau upaya penyelesaian perkara melalui mekanisme di luar pengadilan atau sebagaimana dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (selanjutnya disebut ADR). Salah satu jenis ADR yang mulai berkembang dalam hukum pidana adalah dalam bentuk mediasi yang kemudian dikenal dengan istilah “mediasi penal”.

Lembaga Kepolisian sendiri dalam upaya penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal telah diterapkan sejak dikeluarkannya Surat Kapolri Nomor Polisi B/3022/XII/2009/SDEOPS pada tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui mekanisme diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*).

Pihak kepolisian dalam menerapkan mediasi penal baru bisa dilaksanakan apabila ada kesepakatan dari para pihak baik korban maupun dari pihak tersangka, namun apabila tidak terdapat kesepakatan, maka akan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku saat ini.²³ Dalam tindak pidana ringan yang memiliki nilai kerugian material kecil, penyidik pihak Kepolisian mengedepankan untuk menerapkan mediasi penal dengan berlandaskan musyawarah untuk mufakat atau kesepakatan para pihak. Adanya kesepakatan para pihak korban dan pihak tersangka akan sangat efektif dilaksanakan mediasi penal karena masing-masing pihak telah mendapatkan keadilan dan manfaat dari penyelesaian perkara tersebut dan penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan nilai kerugian material kecil apabila telah diselesaikan melalui mediasi penal dalam tingkat penyidikan, selain memberi kemanfaatan bagi korban dan pelaku, juga meringankan beban penyidik karena kasus tersebut tidak dilanjutkan tahap selanjutnya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tindak pidana ringan tidak disebutkan secara tersendiri, tetapi dalam Nota kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 menyebutkan beberapa Pasal yang termasuk tindak pidana ringan antara lain:

- a. Pencurian dalam Pasal 364 KUHP;
- b. Penggelepan dalam Pasal 373 KUHP;
- c. Penipuan dalam Pasal 379 KUHP;
- d. Penipuan oleh penjual dalam Pasal 384 KUHP;
- e. Perusakan dalam Pasal 407 KUHP;
- f. Penadahan dalam Pasal 482 KUHP.

²² Soerjono Soekanto, *Masalah Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat* (Jakarta: Academica, 1979).

²³ William J. Sabol and Miranda L. Baumann, “Forecasting and Criminal Justice Policy and Practice,” *American Journal of Criminal Justice* 47, no. 6 (2022), <https://doi.org/10.1007/s12103-022-09715-3>.

Tindak pidana ringan sebagaimana dijelaskan diatas dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda. Penerapan mediasi penal oleh Kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana ringan terbagi dalam metode mediasi penal ini dibagi menurut jenis pelakunya, apakah pelaku tindak pidana itu anak atau bukan. Jika bukan anak, maka penyelesaian perkara melalui mediasi penal merupakan suatu pilihan apakah para pihak berkenan untuk menyelesaikan perkara di tingkat penyidikan melalui metode ini atau tidak. Sedangkan untuk pelaku yang dikategorikan sebagai anak wajib untuk dilakukan. Penyidikan suatu perkara tindak pidana ringan dimulai dengan adanya penerimaan laporan tentang suatu kejadian perkara tindak pidana ringan yang dialami oleh korban atau diketahui oleh masyarakat kepada pihak kepolisian. Setelah laporan polisi dibuat, penyidik dan/atau penyidik pembantu akan melakukan proses lidik dan sidik untuk memperjelas suatu perkara dan menentukan tersangka dalam hal ini merupakan tugas penyidik dari satuan sub-unit kerja pidana umum yang merupakan bagian unit kerja reserse kriminal. Penyidik dalam melakukan tugasnya selalu berusaha menerapkan mediasi penal sebagai solusi utama dalam penanganan perkara tindak pidana ringan dan menawarkan opsi tersebut terhadap para pihak sebagai solusi menyelesaikan tindak pidana ringan yang dampak sera nilai kerugian yang ditimbulkan masih relatif kecil dan masih dapat ditolelir, sehingga kondisi yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut masih dapat dikembalikan.

Dalam menjalankan tugasnya, penyidik mencoba untuk menekankan rasa keadilan dan kemanfaatan untuk dapat memenuhi keinginan para pihak untuk melakukan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi penal dengan upaya perbaikan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Penerapan mediasi penal sebagai penyelesaian perkara tindak pidana ringan melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan antara pihak korban dan pihak pelaku dipertemukan untuk bersama-sama mencari pemecah masalah sekaligus mencari jalan keluar dimana akan tercipta rasa keadilan bagi masing-masing pihak, yang merupakan cita-cita dari hukum itu sendiri yang didasarkan pada landasan filsafat hukum adalah keadilan (*law is justice*). Penerapan mediasi penal dalam menentukan upaya perbaikan pelaku atas kesalahannya terhadap korban tidak selalu berjalan mulus terkadang juga proses mediasi penal berjalan alot dan terkesan panas.

Pola mediasi yang digunakan oleh penyidik didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Upaya menemui jalan keluar dan para pihak telah sepakat melakukan perdamaian, penyidik menghentikan gelar perkara dengan menggunakan kewenangan diskresi Kepolisian dalam penyidikan, kemudian penyidik membuat surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor korban dan saksi pelapor bahwa perkara yang dilaporkan telah diselesaikan melalui mediasi penal secara kekeluargaan, sehingga penyidik tidak memproses lebih lanjut penyidikan. Dengan demikian terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan untuk kepuasan atas pelayanan petugas kepolisian terhadap masyarakat.

Penerapan kewenangan diskresi kepolisian oleh penyidik dalam penanganan perkara mediasi penal didasari oleh alasan adanya perdamaian antara pihak korban dan pelaku, mengganti kerugian yang ditimbulkan dan mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan undang-undang kepada penyidik untuk melakukan diskresi yang tertulis dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dimana hak penyidik untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap suatu tindak pidana sepanjang demi kepentingan umum dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

E. Kendala Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Upaya Non Penal

Mediasi pidana dalam penanganan perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Satreskrim Kepolisian dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari beberapa hambatan. Rudi Hardjianto mengatakan bahwa dalam menerapkan mediasi pidana terkendala pada beberapa hal antara lain, para pihak yang berperkara terkesan kurang kooperatif untuk dilakukan mengenai evaluasi hasil kesepakatan mediasi. Mereka beranggapan bahwa apabila telah diselesaikan melalui mediasi penal, maka kasus dianggap telah selesai dan terkadang pihak terlapor lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap kesepakatan yang disepakati bersama dalam mediasi.

Kendala lain dalam penerapan mediasi pidana dalam penanganan perkara tindak pidana ringan adalah secara yuridis belum di atur secara konkrit dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan hanya dikenal melalui mekanisme diskresi penyidik. Selain itu seringkali korban bersikeras untuk tetap ingin melanjutkan kasus yang menyimpannya ketahap selanjutnya, serta tidak ingin menyelesaikan dengan mekanisme mediasi penal. Hal ini maka penyidik tidak dapat menyelesaikannya melalui mediasi penal, karena persyaratan utama mediasi adalah kesepakatan kedua belah pihak tidak terpenuhi. Kendala lainnya adalah ketika pihak korban masih berkeinginan keras untuk melanjutkan proses ke tingkat persidangan meskipun sudah tercapai kesepakatan dari para pihak dalam mediasi penal dan sudah dilakukan pencabutan laporan oleh penyidik.

Mendukung pernyataan Rudy Hidjianto di atas bahwa mediasi penal didasarkan pada kewenangan diskresi Kepolisian, maka ketika dalam pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan muncul perbedaan pandangan dari pihak-pihak yang melakukan gelar perkara yang muncul akibat peraturan yang mengaturnya belum diatur secara jelas.

F. Upaya dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Upaya Non Penal

Dalam penerapan mediasi pidana dalam penanganan perkara tindak pidana ringan, jika apabila tidak didukung keinginan para pihak terutama korban untuk menyelesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi pidana, maka perkara harus dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. Dalam kasus kerugian materiil yang diderita korban relatif kecil, maka penyidik mencoba memberi saran dan menjelaskan mengenai mediasi

pidana, akan tetapi kembali lagi pada keinginan korban karena korban adalah pihak yang dirugikan. Tanpa kesepakatan para pihak, upaya mediasi pidana mustahil untuk dilakukan. Jika korban bersikeras untuk melanjutkan ke proses persidangan meski telah tercapai kesepakatan dalam mediasi pidana dan telah dilakukan pencabutan laporan, maka pihak penyidik memberi penjelasan bahwa sebuah kesepakatan dalam mediasi pidana itu telah menjadi perjanjian kedua pihak dan mengikat serta kasus tersebut akan dihentikan penyidikannya.

G. Mediasi Non Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan di Tingkat Penyidikan

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan ujung tombak penegakan hukum pidana yang mempunyai tugas dan kewenangan apakah suatu perbuatan tertentu perlu dihentikan prosesnya atau dilanjutkan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu, sebagaimana tertulis dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia “untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Sedangkan ayat (2) mengatur mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, penyidik diberi kewenangan lain di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dalam kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan tertulis di dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Ketika melakukan penghentian penyidikan karena hal tersebut penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka ataupun keluarganya.

Berbagai kewenangan Kepolisian di atas serta diskresi Kepolisian menjadi pintu gerbang sekaligus menjadi landasan penerapan mediasi pidana dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Akan tetapi sebagai landasan diskresi Kepolisian yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang tidak jelas batasannya dalam kewenangan Kepolisian, sehingga dalam kewenangan diskresinya untuk penerapan mediasi pidana dalam penyelesaian tindak pidana ringan tersebut terdapat syarat-syarat yang dijadikan patokan dalam mediasi pidana sebagai tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dimana tindakan lain yang dimaksud adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat, tidak bertentangan dengan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia. Berdasarkan hal-hal di atas, dalam pelaksanaan mediasi pidana oleh penyidik dilakukan dengan kesepakatan para pihak untuk bertemu secara bersama-sama menentukan solusi dari perkara yang dilaporkan dengan penyidik untuk bertindak sebagai mediator yang bersikap netral dan mengutamakan kepentingan para pihak. Dengan demikian, apabila terdapat kesepakatan antara para pihak maka penyidik menghentikan proses penyelesaian tindak pidana ringan di tingkat penyidikan.

Dalam sistem peradilan pidana, Lembaga Kepolisian yang berada pada garis terdepan sebagai pintu masuk gerbang suatu perkara pidana dengan wewenangnya untuk melakukan mediasi penal yang belum memiliki payung hukum yang kuat dan hanya berdasarkan Surat KAPOLRI No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS menjelaskan mengenai langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu:

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi skala kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR;
- b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati pihak-pihak yang berperkara. Namun apabila tidak terdapat kesepakatan, kemudian diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional;
- c. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berpsinsip pada musyawarah mufakat dan diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat;
- d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi asas keadilan;
- e. Memberdayakan anggota polisi masyarakat dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil dalam skala kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR;
- f. Untuk kasus yang dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak disentuh dengan tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan POLMAS.

Berdasarkan Surat KAPOLRI Nomor Polisi B/3022/XII/2009/SDEOPS dan diskresi kepolisian saja maka diharapkan dapat memaksimalkan penerapan mediasi pidana untuk perkara tindak pidana ringan yang memang dapat diselesaikan ditingkat penyidikan untuk menghindari penumpukan perkara di Pengadilan dan mengingat penerapan mediasi pidana memiliki banyak keuntungan, maka diharapkan segera mendapat payung hukum yang kuat dengan segera diterbitkannya Peraturan Kapolri mengenai ini sebagai pedoman bagi penyidik.

H. Kesimpulan

Upaya penyelesaian perkara melalui mekanisme di luar pengadilan atau sebagaimana dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan salah satu bentuk perkembangan hukum pidana adalah dalam bentuk mediasi yang kemudian dikenal dengan istilah “mediasi penal”. Usaha penyelesaian tindak pidana ringan dapat dilakukan dengan upaya non penal, yaitu melibatkan tujuan dari hukum pidana untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice*. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain terkait mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Bentuk dari upaya non penal dari penyelesaian tindak pidana ringan adalah mediasi. Mediasi dapat diterapkan pada semua tahap dalam proses peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan pada tahap persidangan sekalipun. Namun pada dasarnya, mediasi pidana hanya untuk menangani kasus-kasus ringan dan bukan untuk kasus berat. Mediasi pidana ini hanya berfokus pada kesalahan yang telah dilakukan dengan melibatkan Lembaga Kepolisian sebagai lembaga hukum pidana yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Daftar Kepustakaan

- Abildanwa, T. “Mediasi Penal Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2016).
- Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2008.
- Atmasasmita, Romli. *Sinergi Kerja Polri Dan Kejaksaan Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia, 2008.
- Faisal. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan.” *Pranata Hukum* 6, no. 1 (2011).
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 3rd ed. Malang: Bayu Media, 2007.
- Moleong, L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Rusjdi Ali. “Reconciliation for the Settlement of Criminal Cases: Reactualization of Local Wisdom in Indonesian Criminal Law [Upaya Perdamaian Untuk Penyelesaian Perkara Pidana: Reaktualisasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Pidana Indonesia].” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (November 19, 2021): 171.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11339>.

- Muhammad, Rusjdi Ali, and Dedy Sumardi. *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- . *Konflik Dan Kekerasan: Solusi Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2014.
- Mulyadi, Lilik. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2015.
- . “Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan Melalui Dimensi Mediasi Penal,” 2011.
- Murdan, and Safira Mustaqilla. “Diskresi Dan Negara Hukum: Mewujudkan Hukum Berkeadilan Masyarakat.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022).
- Mushadi. *Mediasi Dan Resolusi Konflik Di Indonesia*. Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007.
- Sabol, William J., and Miranda L. Baumann. “Forecasting and Criminal Justice Policy and Practice.” *American Journal of Criminal Justice* 47, no. 6 (2022). <https://doi.org/10.1007/s12103-022-09715-3>.
- Sayuthi, Sayuthi, and Dedy Sumardi. “MODEL PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DALAM MASYARAKAT ACEH.” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.46339/ijjs.v1i2.10>.
- Soekanto, Soerjono. *Masalah Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat*. Jakarta: Academica, 1979.
- Sumardi, Dedy, Ratno Lukito, and Moch Nur Ichwan. “Legal Pluralism Within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 426–49. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303>.
- Sumardi, Dedy, Mansari Mansari, and Maulana Fickry Albaba. “Restoratif Justice, Diversi Dan Peradilan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/Puu-X/2012.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 2 (2022): 248–65. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.16010>.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Wignjosebroto, Soetandyo. *Hukum Konsep Dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.
- Yusriando. “Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016).